

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagian besar pendapatan negara di dunia termasuk di Indonesia berasal dari sektor Perpajakan. Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bukanlah merupakan iuran sukarela tetapi iuran yang dipaksakan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah masyarakat. Banyak jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, dan lain sebagainya.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam pemungutan pajak. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini

disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Pajak diatur dalam Undang-Undang, maka dari itu terdapat pasal-pasal yang membahas lebih rinci mengenai jenis-jenis pajak. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengatur tentang pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak, yang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 berakibat wajib pajak dikenai bunga sebesar 2 persen (%) per bulan sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Ketentuan mengenai PPh Pasal 25 sebelumnya di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Namun sejak akhir tahun lalu, PMK tersebut telah diperbarui menjadi PMK Nomor 215/PMK.03/2018. Peraturan ini mengubah ketentuan dasar untuk penghitungan angsuran PPh 25 bagi wajib pajak (WP) bank serta mempertegas aturan perhitungan angsuran PPh 25 untuk wajib pajak jenis lain.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PMK-215) yang merupakan amanah dari Pasal 25 ayat (7) UU PPh, diharapkan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung besarnya Angsuran PPh Pasal 25 yang lebih mendekati kewajaran jumlah yang akan terutang pada akhir tahun.

Dalam PMK Nomor 208/PMK.03/2009, perhitungan berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Sedangkan, dalam aturan baru PMK Nomor 215/PMK.03/2018, perhitungan angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak bank didasarkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan.

Bank XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Sesuai peraturan di Indonesia tentunya sebuah perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Untuk meringankan, pajak penghasilan yang terutang tersebut dapat diangsur. Sebelum terbitnya PMK Nomor 215/PMK.03/2018, Bank XYZ menggunakan dasar perhitungan PMK Nomor

208/PMK.03/2009 dengan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh 24 yang dibayar, dibagi 12 (dua belas). Namun setelah keluarnya SE-25/PJ/2019, PMK Nomor 215/PMK.03/2018 resmi diberlakukan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25. Dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25 wajib pajak bank yang semula berdasarkan laporan triwulanan menjadi berdasarkan laporan bulanan. Namun, meski dilakukan penghitungan setiap bulan aturan ini justru membantu dan mempermudah wajib pajak terkait angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar. Apalagi, dengan ketentuan ini proses penghitungannya lebih dinamis, sehingga pada akhirnya akan mendekati kondisi total pada akhir tahun.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Definisi Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1.2.2 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang

dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **1.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25**

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Namun dalam praktiknya, terdapat kesulitan bagi Wajib Pajak untuk melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari PPh Pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban Wajib Pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Ketentuan dalam PPh 25 adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

### **1.2.4 Kategori Pajak Penghasilan Pasal 25**

#### **a. Wajib Pajak Orang Pribadi**

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP-OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun

ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPPT adalah  $0.75\% \times$  omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.

- Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT) adalah Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPSPT adalah dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)  $\times$  tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (12 bulan).

Tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut:

- Penghasilan sampai Rp50.000.000 per tahun = 5%
- Penghasilan Rp50.000.000–Rp250.000.000 per tahun = 15%
- Penghasilan Rp250.000.000–Rp500.000.000 per tahun = 25%
- Penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun = 30%

#### b. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan Usaha adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan adalah PKP  $\times$  25% tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### 1.2.5 Tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Tertentu (Pasal 31E UU PPh)

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai

dengan Rp4,8 miliar. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-66/PJ/2010, ketentuan penerapan tarif Pasal 31E UU PPh adalah sebagai berikut:

- Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
  - penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
  - penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp50 miliar, tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.
- Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh ini berlaku untuk penghitungan pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final.

Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh wajib menggunakan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.



Contoh 1:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp500 juta.

Penghitungan pajak yang terutang: seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT X tidak melebihi Rp4,8 miliar.

PPh yang terutang:  $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}62,5 \text{ juta}$

Contoh 2:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp3 miliar.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas:

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:  $(\text{Rp}4,8 \text{ miliar} : \text{Rp}30 \text{ miliar}) \times \text{Rp}3 \text{ miliar} = \text{Rp}480 \text{ juta}$ .

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:  $\text{Rp}3 \text{ miliar} - \text{Rp}480 \text{ juta} = \text{Rp}2,52 \text{ miliar}$

PPh terutang :

$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp}480 \text{ juta} = \text{Rp}60 \text{ juta}$ .

$25\% \times \text{Rp}2,52 \text{ miliar} = \text{Rp}630 \text{ juta}$ .

Jumlah PPh yang terutang =  $\text{Rp}60 \text{ juta} + \text{Rp}630 \text{ juta} = \text{Rp}690 \text{ juta}$ .

### **1.2.6 Angsuran PPh 25 untuk Bank**

Angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 jo. Undang-Undang

No. 7 Tahun 1993 (UU PPh) atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ke OJK, dikurangi dengan:

- PPh yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan; dan
- PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan.

Untuk menghitung penghasilan neto dalam rangka penghitungan PPh Pasal 25, bank dapat memperhitungkan kompensasi kerugian tetapi tidak boleh memperhitungkan:

- Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak; dan
- Penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh.

Perhitungan pajak penghasilan dalam peraturan PMK Nomor 215/PMK.03/2018 sudah tidak lagi berdasarkan laporan triwulanan melainkan berdasarkan laporan bulanan. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun pajak berjalan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 Bank XYZ sebelum dan setelah adanya PMK Nomor 215/PMK.03/2018 ?
2. Bagaimana perlakuan Bank XYZ untuk mematuhi peraturan baru?

#### **1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir antara lain adalah:

1. Mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 25 pada Bank XYZ sebelum dan setelah adanya PMK Nomor 215/PMK.03/2018.
2. Memahami perlakuan Bank XYZ dalam mematuhi peraturan baru tentang angsuran PPh Pasal 25.

#### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:
  - a. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  - b. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
  - c. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

- d. Mengkaji lebih lanjut sekaligus menganalisis langsung penerapan peraturan perpajakan terbaru mengenai angsuran Pajak Penghasilan (PPh) di lapangan.
  - e. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
- a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  - b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.
3. Bagi CV Artha Raya Consult:
- Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara CV Artha Raya Consult dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.
4. Bagi Pembaca:
- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 25.
  - c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.